

P U T U S A N
Nomor 91/PDT/2025/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding secara e-Court, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Vitriana Puspitasari, S.Pt, berkedudukan di Dk. Karanganyar, RT. 007, RW.

004, Desa Sumur Banger, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arif Nurohman Sulistyo S.H., M.H., dan Ari Setyoaji, S.H., M.Kn., keduanya merupakan advokat yang tergabung pada Kantor Advokat H. ARIF N.S., S.H., M.H., & Associates, yang beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan, perumahan sapphire residence A.5, RT. 04, RW.02, Desa Sumberejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa tanggal 2 Januari 2025 selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

L a w a n

1. DPC PDI Perjuangan Batang, alamat Jl. Brigjend Katamso No.39, Bogoran, Kauman, Kec. Batang, Kab. Batang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Ali Purnomo, S.H., M.H., Helly Sulistyanto, S.H., M.H., Chandra Bowo Nagoro, S.H., M.H., Wenang Noto Buwono, S.H. M.H., Agus Suprihanto, S.H., M.H., Auria Patria Dilaga, S.H., M.H., M. Widya Iswara RA, S.H., M.Kn., dan M. Isnaeni Puspito Adhi, S.H., M.H. para advokat

pada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (BBHAR DPD PDI Perjuangan) Provinsi Jawa Tengah, beralamat di Jl. Brigjen Katamso No. 24 (Panti Marhaen) Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 September 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang dengan register nomor 233/KPP/9/2024/PN Btg tanggal 12 September 2024 selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

2. Komisioner KPU Kab. Batang, alamat di Bogoran, Kauman, Kec. Batang, Kab. Batang, dalam hal ini diwakili oleh Susanto Waluyo, Tarwandi, Ida Susanti, Nanda Rofiq Kurniawan, M. Misuari Somayaji, M.Irkham dll yang kesemuanya adalah komisioner, anggota dan pegawai KPU Batang selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Dan

- **Riskiyah S.Pd**, alamat di Perum Jaten Pedurungan Asri Nomor 1 RT. 001 RW. 008 Kelurahan Pedurungan Tengah, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Ali Purnomo, S.H., M.H., Helly Sulistyanto, S.H., M.H., Chandra Bowo Nagoro, S.H., M.H., Wenang Noto Buwono, S.H. M.H., Agus Suprihanto, S.H., M.H., Auria Patria Dilaga, S.H., M.H., M. Widya Iswara RA, S.H., M.Kn., dan M. Isnaeni Puspito Adhi, S.H., M.H. para

advokat pada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (BBHAR DPD PDI Perjuangan) Provinsi Jawa Tengah, beralamat di Jl. Brigjen Katamso No. 24 (Panti Marhaen) Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 September 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang dengan register nomor 226/KPP/9/2024/PN Btg tanggal 12 September 2024 selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 91/PDT/2025/PT SMG tanggal 4 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 91/PDT/2025/PT SMG tanggal 4 Februari 2025 tentang hari sidang perkara tersebut;
3. Berkas perkara tersebut beserta lampirannya;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Btg, tanggal 19 Desember 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi dari Kuasa Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat serta Tergugat II;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Batang tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 287.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Btg tersebut diucapkan secara elektronik pada tanggal 19 Desember 2024 dan telah dikirim kepada kedua belah pihak yang berperkara secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 29Pdt.G/2024/PN Btg, tanggal 19 Desember 2024 tersebut, Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan upaya hukum banding melalui e-Court sebagaimana Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor : 29/Pdt.G/2024/PN Btg yang diterima oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 2 Januari 2025, permohonan banding mana telah diberitahukan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Batang kepada Para Terbanding semula Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya serta kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya secara e-Court masing-masing pada tanggal 7 Januari 2025;

Menimbang, bahwa dalam permohonan bandingnya tersebut Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat mengajukan Memori Banding bertanggal 9 Januari 2025 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Batang melalui e-Court pada hari itu juga, memori banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 13 Januari 2025 dan tanggal 14 Januari 2025 serta Kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Batang secara e-Court pada tanggal 14 Januari 2025;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) melalui Kuasa Hukumnya oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Batang secara e-Court masing-masing pada tanggal 23 Januari 2025 dan tanggal 24 Januari 2025;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut ditanggapi oleh Terbanding II semula Tergugat II dengan mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 16 Januari 2025, dan kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan secara e-Court pada tanggal 22 Januari 2025 dan tanggal 23 Januari 2025;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut ditanggapi juga oleh Terbanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat dengan mengajukan Kontra Memori Banding masing-masing bertanggal 30 Januari 2025, dan kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan secara e-Court masing-masing pada tanggal 31 Januari 2025;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Btg tanggal 19 Desember 2024 sebagaimana tertuang di dalam Akta Permohonan Banding E-Court Nomor: 29/Pdt.G/2024/PN Btg tanggal 2 Januari 2025, maka permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat di dalam memori banding tertanggal 9 Januari 2025 yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara, yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Btg, tanggal 19 Desember 2024, dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING (semula PENGGUGAT);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor : 29/Pdt.G /2024/PN.Btg, tanggal 19 Desember 2024;
3. Memerintahkan Pengadilan Negeri Batang untuk melanjutkan Persidangan dengan agenda Pemeriksaan Pokok Perkara dan mengirimkan BA Pemeriksaan Pokok Perkara ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo dalam Tingkat Banding;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM PROVISI :

- Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT (PEMBANDING);
- Memerintahkan TERGUGAT II (TERBANDING II) (KPU Batang) untuk melaksanakan Surat KPU R.I No. 1589/PL/01.4-SD/05/2024 tanggal 13 Agustus 2024 sebagaimana tersebut di atas;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT (PEMBANDING) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pencabutan dan Pembatalan atas Surat Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Batang atas nama VITRIANA PUSPITASARI, S.P.t tertanggal 12 Maret 2024 adalah SAH menurut Hukum;
3. Menyatakan SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENGUNDURKAN DIRI atas nama VITRIANA PUSPITASARI, S.P.t, yang PENULISAN Tanggal 23 Maret ditulis dengan tulisan tangan dan telah di cabut

oleh PENGGUGAT, sejak tanggal 12 Maret 2024 Tidak mempunyai kekuatan hukum;

4. Menyatakan Keputusan KPU Kab Batang No.892 Tahun 2024 , tentang Penetapan Calon terpilih Anggota DPRD Kab Batang Dalam Pemilu Tahun 2024, dan dalam lampiran Surat keputusan Model E Terpilih DPRD Kab/Kota – KPU , Daftar Calon Terpilih Anggota DPRDKab Batang Tahun 2024 , Provinsi Jawa Tengah, Kab.Batang Daerah Pemilihan Batang 4, alokasi kursi : 8 , disebutkan :

No. urut 4 , nama Calon Terpilih : atas nama VITRIANA PUSPITASARI, S.Pt, Perolehan Suara Sah 3.666 ;; No urut dalam DCT = 2 ; dari Partai PDI Perjuangan **Adalah SAH menurut Hukum;**

5. Menyatakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I (TERBANDING I) mengajukan Permohonan Penggantian Caleg DPRD Kab Batang dari nama PENGGUGAT (PEMBANDING) ke Nama TURUT TERGUGAT (TURUT TERBANDING) (RISKIYAH S.Pd) ke TERGUGAT II (TERBANDING II) , dan akhirnya di terima dan ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat keputusan KPU Kab Batang No. 897 Tahun 2024 tertanggal 08 Mei 2024, adalah TIDAK SAH karena dilakukan secara MELAWAN HUKUM;
6. Menghukum TERBANDING I ; TERBANDING II dan TURUT TERBANDING untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau: Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang bahwa di dalam kontra memori banding Terbanding II semula Tergugat II bertanggal 16 Januari 2025 yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara, yang pada Pokoknya menyatakan bahwa Terbanding II semula Tergugat II tidak sepwendapat dengan dalil pembanding di dalam memori bandingnya, dan Terbanding II semula Tergugat II sepwendapat dengan Pertimbangan hukum majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang untuk memutus perkara *a quo yang amarnya* sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 29/Pdt.Bth/2024/PN Btg;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat/Pembanding tidak diterima atau menolak Gugatan Penggugat;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Subsidair:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa di dalam kontra memori banding Terbanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing bertanggal 30 Januari 2025 yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara, yang pada Pokoknya menyatakan bahwa Terbanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak sepwendapat dengan dalil pembanding di dalam memori bandingnya, dan Terbanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat sepwendapat dengan Pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat

pertama dalam putusannya, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang untuk memutus perkara *a quo yang* amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batang tanggal 19 Desember 2024 Nomor : 29/Pdt.G/2024/PN Btg. Seluruhnya;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Seandainya Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai prinsip-prinsip peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari serta mencermati Berita Acara Sidang serta surat-surat lain dalam berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Btg, tanggal 19 Desember 2024, serta memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding I semula Tergugat I serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat yang ternyata tidak ada hal hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam Putusan dan dianggap telah tercantum dalam Putusan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri sehingga Putusan Pengadilan Negeri Batang

Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Btg, tanggal 19 Desember 2024 dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap di pihak yang dikalahkan baik ditingkat Pertama maupun dalam peradilan Tingkat Banding, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pemeriksaan yang pada Tingkat banding jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, pasal 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang nomor 49 Tahun 2009, HIR serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik maupun peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Btg, tanggal 19 Desember 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2025 yang terdiri dari

SUKO PRIYOWIDODO, S.H., sebagai Hakim Ketua, SUYADI, S.H., dan H. FUAD MUHAMMADY, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara Elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh KOKOH MUKAEDI, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Batang pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

SUYADI, S.H.

ttd

SUKO PRIYOWIDODO, S.H.

ttd

H. FUAD MUHAMMADY, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

KOKOH MUKAEDI, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi..... Rp 10.000,00
3. Biaya Redaksi.... Rp130.000,00 +

Jumlah..... Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 91/PDT/2025/PT SMG

